



Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

Nurfani Salasa¹, Muhsin N. Bailusy², Suratno Amiro³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/Manajemen Universitas Khairun Ternate

nurfanisalasa@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/Manajemen Universitas Khairun Ternate

muhsin.bailusy@unkhair.ac.id

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/Manajemen Universitas Khairun Ternate

suratnoamiro@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of transparency and accountability on the management of village fund in Soagimalaha Village, Kota Maba Subdistrict, East Halmahera Regency. The variables in this study consist of transparency and accountability as independent variables, and village fund management as the dependent variable. The measurement scale used in this study is the Likert scale. The research method used is a survey method with a quantitative approach, and data collection technique using questionnaires. The statistical tests used in this study are validity, reliability, normality, multicollinearity, heteroscedasticity, multiple linear regression, T-test, F-test, and coefficient of determination using the Statistical Product and Service Solution (SPSS) application. The results of this study indicate that: (1) transparency partially has a positive and significant influence on village fund management, (2) accountability has a positive and significant influence on village fund management, and (3) transparency and accountability simultaneously influence village fund management with a contribution value of 52.4%. The remaining 47.6% is influenced by other factors outside the variables studied in this research.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Fund Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuesioner. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, regresi linier berganda, uji T, uji F dan koefisien determinasi menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, (2) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan (3) secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai kontribusi sebesar 52,4%. Sedangkan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang benar yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa memiliki peran strategis sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur bahwa keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa dalam bentuk barang dan uang, hak dan kewajiban, selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas dan tertib anggaran (Permendagri, 2014). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Soleh & Rochmansjah, 2016).

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa memerlukan aspek *Good Governance*. Salah satu unsur utama tata kelola yang baik adalah akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa agar dapat berjalan dengan lancar (Putriyanti, 2012). Selain penerapan akuntabilitas untuk tata kelola yang baik, diperlukan unsur transparansi. (Sulistiyani, 2017) Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci tata kelola yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi ditandai dengan apakah kebijakan, peraturan, rencana, anggaran, dan kegiatan pemerintah tersedia untuk publik.

Pemerintahan kepala desa juga dapat berfungsi sebagai perwujudan tata pemerintahan yang baik, dengan terjalinnya hubungan yang erat antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan daya tanggap pemerintah daerah. Mengingat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, pertumbuhan transparansi berdasarkan informasi dan arus informasi yang bebas harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan memadai, berorientasi pada pemangku kepentingan, diarahkan untuk mencapai kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis (Hamid, 2016).

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif bagi pemerintah desa, karena akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, selain itu kemampuan lembaga desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi faktor pendukung Dana Desa. Kapasitas dan keterampilan lembaga desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan sektor keuangan desa (Siregar, 2020).

Transparansi berarti kebebasan akses terhadap informasi (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah asas yang menjamin universal atau bebasnya akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Krina, 2003). Transparansi merupakan aspek mendasar dari *good governance* (Sabarno, 2007). Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat, diperlukan keterbukaan dan kemudahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mempengaruhi terwujudnya indikator lain. Transparansi penting dalam arti setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses penganggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengelola dana desa. Transparansi dalam penyampaian informasi keuangan dan fiskal, harus dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wafirotin & Septiviasuti, 2019) dan (Andriani, 2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, ditemukan *research gap* pada penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) dan (Putri, 2022) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana desa.

Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kegiatan yang dilakukan (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada masyarakat yang memiliki wewenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2006). Akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola fiskal, atau kinerja organisasi publik di desa, akuntabilitas sangat penting, mengingat pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga

masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawaban setiap tahun (Mardiasmo, 2018).

Tujuan akuntabilitas yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Harus ada akuntabilitas yang baik terhadap informasi yang nantinya ditampilkan melalui website, pengumuman secara lisan atau papan informasi, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang positif kepada masyarakat setempat (Permendagri, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rijal *et al.*, 2021) dan (Yanto & Aqfir, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, ditemukan *research gap* pada penelitian yang dilakukan oleh (Agustiana, 2020) dan (Putri, 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berarti tercapainya tata pemerintahan yang baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, kemudahan akses dan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, hingga terwujudnya desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga pemerintah mampu melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera (Soleh & Rochmansjah, 2016).

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa saat ini yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, sebagaimana yang dijelaskan (Umami & Nurodin, 2017) yaitu pemerintah desa dalam menjalankan dan mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, diantaranya pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, dikarenakan aparat desa memiliki keterbatasan pengetahuan. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan

pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan penggunaan dana desa hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan fenomena pada penelitian sebelumnya, pemerintah desa berperan penting dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sebagai sistem transparansi dan akuntabilitas. Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, salah satu aparatur desa yang berkedudukan sebagai ketua RT mengatakan bahwa pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan keuangan desa belum transparan yaitu tidak adanya keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi penggunaan dana desa di papan pengumuman atau baliho, pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal dan tidak adanya akses terkait informasi yang ditampilkan melalui website mengenai anggaran desa.

Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut penting dilaksanakan, dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur”*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.

KERANGKA TEORITIK

LANDASAN TEORI

TEORI STAKEHOLDER (*STAKEHOLDER THEORY*)

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi semata-mata untuk keuntungan sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Oleh karena itu, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan (Chariri & Ghazali, 2014).

Stakeholder dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan karakteristiknya, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok. Jika kelompok ini tidak ada, maka perusahaan tidak dapat terus beroperasi. Sedangkan *stakeholder* sekunder meliputi pemerintah dan masyarakat. *Stakeholder* sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan bisnis perusahaan (Clarkson, 1995). *Stakeholder* pada dasarnya mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, keputusan *stakeholder* tergantung pada proporsi yang dimiliki *stakeholder* atas sumber daya tersebut. Kekuasaan ini dapat berupa kemampuan untuk membatasi penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses ke media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi *stakeholder* atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Chariri & Ghazali, 2014).

Teori *Stakeholder* dalam pengelolaan alokasi dana desa mencakup pemerintah desa, masyarakat lokal, dan lembaga keuangan yang memberikan dana serta lembaga pengawas. Teori *stakeholder* memiliki hubungan yang kuat dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait penggunaan dan pelaporan dana desa tersebut. Teori *stakeholder* membantu pengelolaan dana desa dengan cara mengidentifikasi, melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* yang beragam.

Stakeholder pada transparansi pengelolaan dana desa adalah bahwa *stakeholder* memiliki kepentingan dan hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan dikelola. Transparansi adalah prinsip penting dalam pengelolaan dana desa, yang mengharuskan informasi yang relevan dan akurat tentang penggunaan dana desa tersedia untuk semua pihak yang terkait. Dengan menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* dengan memberikan informasi yang transparan tentang pengelolaan dana desa termasuk penganggaran, penggunaan dana, dan hasil yang dicapai. Dengan demikian, *stakeholder* dapat memahami dan memantau bagaimana dana desa digunakan, serta memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Stakeholder pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu menuntut pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaan dan pelaporan dana desa. Melalui pendekatan teori *stakeholder*, pemerintah desa dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan *stakeholder* tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, akuntabilitas dapat ditingkatkan karena pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada *stakeholder* tersebut. Dengan mengintegrasikan teori *stakeholder*, pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ini membantu memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan kepentingan *stakeholder* serta meminimalkan penyalahgunaan dana.

Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. (Bender 2016)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan hak menjadi pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa

Dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum negara/daerah dalam periode tahun anggaran yang digunakan mengurangi ekuitas dana yang tidak diperoleh lagi pembayaran oleh pemerintah.

Belanja Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dengan meningkatnya belanja desa pada setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat secara signifikan (Hoesada, 2014)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, jenis-jenis Belanja Desa terdiri atas:

1. Belanja Pegawai, adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
2. Belanja Desa dan Jasa, adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain: Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Bahan/Material, Pemeliharaan, Cetak/Penggandaan, Sewa Kantor Desa, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Makanan dan Minuman Rapat, Pakaian Dina dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Upah Kerja, Honorarium Narasumber/Ahli, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.
3. Belanja modal, adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang akan bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dimana mencakup:

- a. SIPA (sisa lebih perhitungan anggaran)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Selain itu, pembiayaan desa juga terdiri atas pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa

Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan APB Desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumber keuangan yang baik dengan pelaksanaan program-program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.
- 2) Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- 3) Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Soleh & Rochmansjah, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APB Desa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dievaluasi ke dalam empat dimensi besar yaitu :

- 1) Perencanaan (penyusunan) yaitu berkaitan dengan program desa yang mencakup bidang pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan desa.
- 2) Pelaksanaan yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.
- 3) Penatausahaan yaitu aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.
- 4) Pelaporan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.
- 5) Pertanggungjawaban yaitu kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD.

TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

PENGERTIAN TRANSPARANSI

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018). Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut apresiasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2014). Transparansi adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik (Dewi & Adi, 2019).

Transparansi menjamin akses dan kebebasan informasi bagi setiap orang yang membutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Mengingat pemerintah sebagai perencana dan pengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat luas (Dewi & Adi, 2019).

Transparansi dalam pengelolaan dana desa, masyarakat berhak untuk menuntut keterbukaan dari pemerintah yang mengelola dana publik, seperti apa dana tersebut dikelola dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan kebijakan dan implementasinya serta hasil yang dicapai pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang telah diamanatkan (Suryani & Robiansyah, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan tersebut.

INDIKATOR TRANSPARANSI

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh (Kristianten, 2006) bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- 1) Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen anggaran. Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen anggaran diharapkan dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- 2) Kejelasan dan pemenuhan data. Adanya kejelasan dan pemenuhan data yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Penerimaan proses. Pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh.
- 4) Sistem administrasi yang menjamin keterusterangan. Pemerintah desa harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

KARAKTERISTIK TRANSPARANSI

Pada prinsip transparansi, pelaksanaannya harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu :

- 1) Informatif (*Informativeness*). Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi serta jelas dan akurat.
- 2) Keterbukaan (*Openness*). Keterbukaan informasi kepada publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna atau setiap yang membutuhkan informasi publik.
- 3) Pengungkapan (*Disclosure*). Pengungkapan kepada masyarakat atas aktivitas dan kinerja finansial.

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

PENGERTIAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

Menurut (Halim, 2014) Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas kinerja keuangan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan, serta pemerintah harus mampu memberikan informasi secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban (Darma, 2019)

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Mahmudi, 2015) akuntabilitas publik kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).

Dengan adanya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintahan diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar dapat berorientasi pada transparansi kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis yaitu (Mahmudi, 2015):

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah akuntabilitas yang berorientasi kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada masyarakat luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan tuntutan para *stakeholder* agar dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk men sejahterakan masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang mereka kelola kepada para *stakeholder* lainnya karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suryani & Robiansyah, 2022).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, akuntabilitas adalah kewajiban semua pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana.

MACAM-MACAM AKUNTABILITAS

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015):

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menanti ketentuan hukum yang berlaku

dalam penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

- 2) Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan program alternative yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dampak di masa depan atas kebijakan tersebut.
- 5) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

TUJUAN DAN FUNGSI AKUNTABILITAS

Menurut (Pujiati, 2019) akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dan fungsi akuntabilitas adalah :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang relevan bagi pemerintah serta masyarakat untuk melakukan evaluasi tanggungjawab sosial atas organisasi yang dikelola.

Masyarakat dapat membandingkan hasil pertanggungjawaban tersebut dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan ataupun hambatan, maka hambatan ataupun penyimpangan tersebut dapat diperbaiki.

INDIKATOR AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut (Rasul, 2004):

- 1) Kewajiban hukum

-
- 2) Tanggung jawab kinerja
 - 3) Tanggung jawab program
 - 4) Tanggung jawab kebijakan
 - 5) Tanggung jawab keuangan

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

- H1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- H2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- H3. Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

METODE PENELITIAN

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April 2023.

POPULASI DAN SAMPEL

POPULASI

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat Desa Soagimalaha.

SAMPEL

Menurut (Sugiyono, 2016) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Masyarakat desa yang menjabat sebagai perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (KASI) dan Kepala Urusan (KAUR).
2. Masyarakat desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun
3. Masyarakat desa yang menjabat di kepengurusan BPD dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4. Masyarakat desa yang menjabat di kepengurusan Karang Taruna

Tabel 3.1
Daftar Responden

No	Jabatan	Frekuensi
1	Sekretaris Desa	1
2	Kepala Seksi (KASI)	3
3	Kepala Urusan (KAUR)	3
4	Kepala Dusun	2
5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5
6	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	7
7	Karang Taruna	10
	Jumlah	31

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 responden

JENIS DAN SUMBER DATA

Sebagai upaya untuk memperkuat penulisan pada penelitian ini. Maka peneliti menggunakan jenis data primer. (Mas'ud, 2004) mendefinisikan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan dapat dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari kuesioner, yakni identitas responden

serta tanggapan responden terhadap pernyataan dalam kuesioner terkait dengan variabel yang akan diteliti.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan metode kuesioner, model analisis data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program *SPSS Version 25 for windows* dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuktian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian data dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

UJI HIPOTESIS

Analisis data menggunakan bantuan program *SPSS 25.0 for Windows*, hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam pembuktian hipotesis yang diajukan. Pembuktian hipotesis yang diajukan menggunakan uji statistik secara uji parsial, uji simultan dan uji determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1.1 GAMBARAN UMUM DESA SOAGIMALAHA

Desa Soagimalaha adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur yang terletak di pusat kota kabupaten Halmahera Timur dengan luas wilayah 188,36 km², secara geografis wilayah desa soagimalaha berbatasan dengan desa Maba Sangaji di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut (Pulau Plun), sebelah selatan berbatasan dengan desa Tewil dan sebelah barat berbatasan dengan Hutan Lindung (Lolos Difa). Sesuai data sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk Desa Soagimalaha sebesar 3.014 jiwa, dari segi golongan umur dan dari segi pendidikan dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Per Dusun Tahun 2022

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Mobon Woyo	426	832	795	1.627
2	Waemnya	364	706	681	1.387
Jumlah		790	1.538	1.476	3.014

Sumber: Profil Desa Soagimalaha (2022)

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Per Golongan Umur Tahun 2022

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 bln s/d 4 thn	167	151	318
2	5 s/d 9 thn	173	187	360
3	10 s/d 14 thn	162	164	326
4	15 s/d 19 thn	129	150	279
5	20 s/d 24 thn	115	112	227
6	25 s/d 29 thn	129	128	257
7	30 s/d 34 thn	192	197	389
8	35 s/d 39 thn	157	141	298
9	40 s/d 44 thn	126	113	239
10	45 s/d 49 thn	69	56	125
11	50 s/d 54 thn	58	38	96
12	55 s/d 59 thn	28	15	43
13	60 s/d 64 thn	19	8	27
14	65 s/d 69 thn	7	8	15
15	>70 thn	7	8	15
Jumlah		1.538	1.476	3.014

Sumber: Profil Desa Soagimalaha (2022)

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk usia 3 s/d 6 thn yang masuk TK	116 orang
2	Penduduk yang sedang SD/Sederajat	784 orang
3	Penduduk yang sedang SMP/Sederajat	438 orang
4	Penduduk yang sedang SMA/Sederajat	803 orang
5	Penduduk yang sedang S-1	397 orang
	Penduduk yang sedang S-2	23 orang

Sumber: Profil Desa Soagimalaha (2022)

PENYAJIAN DATA

Data penelitian ini tentang “Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur”. Dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 31 responden di peroleh dengan cara peneliti menyebar kuesioner kepada responden dengan deskriptif karakteristik sebagai berikut:

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden berdasarkan jabatan di Pemerintahan Desa

Tabel 4.4

Deskripsi Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan di Pemerintahan Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sekretaris Desa	1	3.2	3.2	3.2
	KASI	3	9.7	9.7	12.9
	KAUR	3	9.7	9.7	22.6
	KADUS	2	6.5	6.5	29.0
	BPD	5	16.1	16.1	45.2
	PKK	7	22.6	22.6	67.7
	Karang Taruna	10	32.3	32.3	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menyatakan bahwa responden yang menjabat sebagai sekretaris desa sebanyak 1 orang atau 3.2%, yang menjabat sebagai kepala seksi (KASI) dan kepala urusan (KAUR) sebanyak 3 orang atau 9.7%, yang menjabat sebagai kepala dusun (KADUS) sebanyak 2 orang atau 6.5%, yang menjabat sebagai badan Permusyawaratan desa (BPD) sebanyak 5 orang atau 16.1%, yang menjabat sebagai badan kesejahteraan keluarga (PKK) sebanyak 7 orang atau 22.6% dan yang menjabat sebagai karang taruna sebanyak 10 orang atau 32.3%.

4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.5

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	23	74.2	74.2	74.2
	Perempuan	8	25.8	25.8	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

Berdasarkan tabel diatas, data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menyatakan bahwa responden laki-laki sebanyak 23 orang atau 74.2% dan responden perempuan sebanyak 8 orang atau 25.8% dari total jumlah responden sebanyak 31 responden, dapat disimpulkan responden yang mendominasi dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang atau 74.2%, dikarenakan peran laki-laki dianggap lebih dominan dalam hal pengambilan keputusan dan pemimpin, hal ini membuat laki-laki lebih diutamakan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4.2.3 Deskriptif Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4.6

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26 s/d 35 thn	19	61.3	61.3	61.3
	36 s/d 45 thn	11	35.5	35.5	96.8
	46 s/d 55 thn	1	3.2	3.2	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menyatakan bahwa responden dengan kelompok usia 26 s/d 35 thn sebanyak 19 orang atau 61.3%, kelompok usia 36 s/d 45 thn sebanyak 11 orang 35.5%, dan kelompok usia 46 s/d 55 thn sebanyak 1 orang atau 3.2%. dari tabel diatas dapat disimpulkan pengisian kuesioner didominasi oleh responden dengan kelompok usia 26 s/d 35 thn dengan persentase 61.3%

4.2.4 Deskripsi Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.7

Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	6.5	6.5	6.5
	SMP	1	3.2	3.2	9.7
	SMA	12	38.7	38.7	48.4
	SI	16	51.6	51.6	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menyatakan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD dengan jumlah 2 orang atau

6.5%, pendidikan SMP 1 orang atau 3.2%, SMA dengan jumlah 12 orang atau 38.7% dan SI dengan jumlah 16 orang atau 51.6%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berpendidikan SI sebanyak 16 orang atau 51.6% hal ini dikarenakan perlunya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan alokasi dana desa.

ANALISIS DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN

UJI VALIDITAS

Tabel 4.8
Uji Validitas

No	Variabel	Item Pernyataan	Alpha	rtabel	rhitung	Keterangan
1	Transparansi (X1)	X1.1	0,05	0,355	0,797	Valid
		X1.2			0,745	Valid
		X1.3			0,739	Valid
		X1.4			0,866	Valid
		X1.5			0,750	Valid
		X1.6			0,764	Valid
		X1.7			0,632	Valid
2	Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,05	0,355	0,737	Valid
		X2.2			0,630	Valid
		X2.3			0,540	Valid
		X2.4			0,466	Valid
		X2.5			0,526	Valid
		X2.6			0,613	Valid
		X2.7			0,728	Valid
3	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	Y.1	0,05	0,355	0,701	Valid
		Y.2			0,707	Valid
		Y.3			0,661	Valid
		Y.4			0,663	Valid
		Y.5			0,505	Valid
		Y.6			0,565	Valid
		Y.7			0,727	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena nilai rhitung > rtabel 0,355. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan variabel yang ditetapkan.

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

UJI REABILITAS

Tabel 4.9
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
Transparansi	0.875	7
Akuntabilitas	0.698	7
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.762	7

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel transparansi sebesar $0.875 > 0.60$, variabel akuntabilitas sebesar $0.698 > 0.60$ dan variabel pengelolaan dana desa sebesar $0.762 > 0.60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

ANALISIS DESKRIPTIF TANGGAPAN RESPONDEN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 31 responden di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent (Transparansi dan Akuntabilitas) dan variabel dependent (Pengelolaan Dana Desa). Dari setiap pernyataan menggunakan opsi jawaban dengan penilaian skala likert.

Tabel 4.10
Skala Likert

Tanda	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Untuk mengetahui tingkatan pencapaian responden digunakan rumus sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{skor rata - rata}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

Dimana: TCR = Tingkat Pencapaian Responden

Tabel 4.11

Klasifikasi TCR

Persentasi Pencapaian	Kriteria
85% - 100%	Sangat Setuju
66% - 84%	Setuju
51% - 65%	Kurang Setuju
36% - 50%	Tidak Setuju
0% - 35%	Sangat Tidak Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2016)

Frekuensi Jawaban Responden Masing-Masing Variabel

Tabel 4.12

Deskripsi Variabel Transparansi (X1)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	N	SKOR	MEAN	TCR
		5	4	3	2	1				
1	X1.1	15	15	0	0	1	31	136	4,39	87,7419
2	X1.2	12	16	2	0	1	31	131	4,23	84,5161
3	X1.3	14	16	0	1	0	31	136	4,39	87,7419
4	X1.4	7	16	7	1	0	31	122	3,94	78,7096
5	X1.5	10	15	6	0	0	31	128	4,13	82,5806
6	X1.6	6	18	6	1	0	31	122	3,94	78,7096
7	X1.7	7	22	2	0	0	31	129	4,16	83,2258

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kuesioner variabel transparansi diukur melalui 4 indikator dengan 7 pernyataan. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat bahwa nilai TCR terendah sebesar 78% dengan indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi serta kejelasan dan kelengkapan informasi dan nilai TCR tertinggi sebesar 87% dengan indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen serta kejelasan dan kelengkapan informasi. Oleh karena itu, semua pernyataan pada variabel transparansi termasuk dalam kategori “sangat setuju” karena presentasinya berada pada 85% - 100% sesuai dengan tingkat pencapaian responden (Sugiyono, 2016).

Tabel 4.13

Deskripsi Variabel Akuntabilitas (X2)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	N	SKOR	MEAN	TCR
		5	4	3	2	1				
1	X2.1	9	21	1	0	0	31	132	4,26	85,1612
2	X2.2	11	19	1	0	0	31	134	4,32	86,4516
3	X2.3	16	14	1	0	0	31	139	4,48	89,6774

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

4	X2.4	13	17	1	0	0	31	136	4,39	87,7419
5	X2.5	11	19	1	0	0	31	134	4,32	86,4516
6	X2.6	6	17	7	1	0	31	121	3,90	78,0645
7	X2.7	7	23	1	0	0	31	130	4,19	83,8709

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kuesioner variabel akuntabilitas diukur melalui 5 indikator dengan 7 pernyataan. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat bahwa nilai TCR terendah sebesar 78% dengan indikator pertanggungjawaban keuangan dan nilai TCR tertinggi sebesar 89% dengan indikator pertanggungjawaban program. Oleh karena itu, semua pernyataan pada variabel akuntabilitas termasuk dalam kategori “sangat setuju” karena presentasinya berada pada 85% - 100% sesuai dengan tingkat pencapaian responden (Sugiyono, 2016).

Tabel 4.14

Deskripsi Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS	N	SKOR	MEAN	TCR
		5	4	3	2	1				
1	Y.1	16	13	2	0	0	31	138	4,45	89,0322
2	Y.2	20	10	1	0	0	31	143	4,61	92,2580
3	Y.3	20	10	1	0	0	31	143	4,61	92,2580
4	Y.4	10	19	2	0	0	31	132	4,26	85,1612
5	Y.5	7	18	6	0	0	31	125	4,03	80,6451
6	Y.6	9	21	1	0	0	31	132	4,26	85,1612
7	Y.7	8	22	1	0	0	31	131	4,23	84,5161

Sumber: Kuesioner diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kuesioner variabel akuntabilitas diukur melalui 6 indikator dengan 7 pernyataan. Dari jawaban responden tersebut, dapat dilihat bahwa nilai TCR terendah sebesar 80% dengan indikator pelaporan dan nilai TCR tertinggi sebesar 92% dengan indikator perencanaan serta pelaksanaan. Oleh karena itu, semua pernyataan pada variabel pengelolaan alokasi dana desa termasuk dalam kategori “sangat setuju” karena presentasinya berada pada 85% - 100% sesuai dengan tingkat pencapaian responden (Sugiyono, 2016).

UJI ASUMSI KLASIK**UJI NORMALITAS**

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71175954
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.066
	Negative	-.124
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.508	4.078		2.086	.046		
Transparansi	.252	.105	.378	2.386	.024	.633	1.580
Akuntabilitas	.489	.171	.453	2.858	.008	.633	1.580

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.16 diatas hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF yang masing-masing variabel nilai tolerance sebesar 0,633 dan nilai VIF

sebesar 1,580 kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tabel 4.17

Hasil Uji Glejser

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.856	1.995		1.432	.163
	Transparansi	.112	.052	.475	2.180	.038
	Akuntabilitas	-.158	.084	-.411	-1.884	.070

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji *Glejser* diatas, dapat dilihat nilai signifikansi variabel transparansi (X1) sebesar $0,038 > 0,05$ sedangkan nilai signifikansi variabel akuntabilitas (X2) sebesar $0,070 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model yang digunakan.

STATISTIK DESKRIPTIF

Tabel 4.18

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	31	15	35	29.16	3.857
Akuntabilitas	31	21	35	29.87	2.377
Pengelolaan Dana Desa	31	21	35	30.45	2.567
Valid N (listwise)	31				

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Coefficients ^a			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance
1 (Constant)	8.508	4.078		2.086	.046		
Transparansi	.252	.105	.378	2.386	.024	.633	1.580
Akuntabilitas	.489	.171	.453	2.858	.008	.633	1.580

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, dapat disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,508 + 0,252X_1 + 0,489X_2 + e$$

1. Konstanta (α) = 8,508

Nilai konstanta dari persamaan diatas sebesar 8,508 yang berarti apabila variabel transparansi dan akuntabilitas bernilai nol (sama dengan nol), maka pengelolaan dana desa sebesar 8,508.

2. Koefisien Transparansi ($\beta_1 X_1$) = 0,252

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah positif. Koefisien yang memiliki nilai positif berarti terjadi hubungan yang searah antara kedua variabel. Jika transparansi dinaikkan satu satuan transparansi maka akan terjadi peningkatan pada pengelolaan dana desa sebesar 0,252.

3. Koefisien Akuntabilitas ($\beta_2 X_2$) = 0,489

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah positif. Sehingga jika akuntabilitas dinaikkan satu satuan akuntabilitas maka akan terjadi peningkatan pada pengelolaan dan desa sebesar 0,489.

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

UJI HIPOTESIS

UJI T (PARSIAL)

Tabel 4.20
Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.508	4.078		2.086	.046		
	Transparansi	.252	.105	.378	2.386	.024	.633	1.580
	Akuntabilitas	.489	.171	.453	2.858	.008	.633	1.580

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Analisis uji T sebagai berikut:

- 1) Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa

Hipotesis:

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n - k - 1)$, $t_{tabel} = (0,025; 31 - 2 - 1)$, $t_{tabel} = (0,025; 28) = 2,048$.

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi variabel Transparansi (X1) sebesar $0,024 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $2,386 > t_{tabel} 2,048$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

- 2) Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

Hipotesis:

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Nilai $t_{tabel} = (\alpha/2; n - k - 1)$, $t_{tabel} = (0,025; 31 - 2 - 1)$, $t_{tabel} = (0,025; 28) = 2,048$.

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi variabel Akuntabilitas (X2) sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $2,858 > t_{tabel} 2,048$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Tabel 4.21

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	Model Summary ^b		Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square	
1	.745 ^a	.555	.524	1.772

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25 (2023)

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dari kebutuhan variabel memperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,524, yang berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebesar 52,4%. Sedangkan sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

PENGARUH TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Berdasarkan analisis data hasil uji t-statistik yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, terbukti bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian parsial variabel transparansi yaitu nilai thitung $> t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa maka menciptakan pengelolaan yang baik, sesuai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi seperti aksesibilitas dan ketersediaan dokumen anggaran, kejelasan dan pemenuhan data, penerimaan proses dan sistem administrasi yang menjamin

keterusterangan yang dilakukan oleh aparaturnya desa semakin baik maka pengelolaan alokasi dana desa juga semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer.

Hubungan hasil penelitian dengan teori *stakeholder*. *Stakeholder* merupakan pihak yang dapat berpengaruh ataupun yang dapat dipengaruhi oleh entitas. Pemerintah desa sebagai entitas dapat menyediakan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dibutuhkan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Soagimalaha sudah terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap indikator pernyataan yang disediakan yang dibuktikan dengan adanya keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi penggunaan dana desa.

PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis pengolahan data pengujian parsial variabel akuntabilitas yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jika kewajiban hukum, tanggung jawab kinerja, tanggung jawab program, tanggung jawab kebijakan, dan tanggung jawab keuangan dalam pertanggungjawaban dan penyajian alokasi dana desa dipenuhi dengan baik maka menciptakan pengelolaan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pahlevi et al., 2022) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa, menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan

alokasi dana desa. Hal ini dibuktikan dari penggunaan alokasi dana desa untuk pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan Nganjuk.

Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal itu di perkuat dari banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden pada setiap item indikator. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa karena pemerintah desa sebagai entitas telah merealisasikan prinsip akuntabilitas diantaranya telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar $0,024 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $2,386 > t_{tabel} 2,048$, dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dan nilai thitung sebesar $2,858 > t_{tabel} 2,048$, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
3. Berdasarkan pengujian F simultan transparansi dan akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan fhitung $17,483 > f_{tabel} 3,33$, hal ini dapat

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Soagimalaha

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, oleh karena itu bagi pemerintah desa diharapkan lebih transparan mengenai laporan realisasi penggunaan dana desa di papan pengumuman atau baliho, perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut penggunaan dana desa serta memaksimalkan pelaksanaan musyawarah desa dan perlu adanya akses terkait informasi mengenai anggaran desa yang ditampilkan melalui website desa untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menambahkan variabel-variabel lain yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan menetapkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur akuntabilitas pada pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan / Rahardjo Adisasmitha | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Yogyakarta : Graha Ilmu. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*. <https://journal.stiepasim.ac.id>
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. <https://doi.org>

-
- Alqodri, M., -, D., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id>
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*
- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- BP4D. (2022). Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur. [Https://Haltimkab.Go.Id](https://haltimkab.Go.Id)
- BPS. (2022). Kecamatan Kota Maba Dalam Angka. [Https://Haltimkab.Bps.Go.Id](https://haltimkab.Bps.Go.Id)
- BPS. (2023). Kabupaten Halmahera Timur Dalam Angka 2023. [Https://Haltimkab.Bps.Go.Id](https://haltimkab.Bps.Go.Id)
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2014). *Teori Akuntansi*. Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://onesearch.id>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Source: The Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. <https://www.jstor.org>
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02). <https://doi.org>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, March 2018. <https://doi.org>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19 edisi 5*. <http://slims.umn.ac.id>
- Halim, A. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*. Salemba Empat.
- Hamid, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org>
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*

- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik | Perpustakaan Kementerian PANRB*. Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. <https://perpus.menpan.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mas'ud, F. (2004). *Survai Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*. <https://onesearch.id>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*
- Permendagri, N. 113. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- PP 8. (2016). *Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN*. <https://www.jogloabang.com>
- Pujiati, P. (2019). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017. *Repository Muhammadiyah University Of Ponorogo*. <http://eprints.umpo.ac.id>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org>
- Putri, A. R. L. (2022). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. <https://journal.ikopin.ac.id>
- Putriyanti, A. (2012). *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik, Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*.
- Rasul, D. S. S. . (2004). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara*. Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
- Rijal, M. S., Handayani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). *Accountability, Transparency, Community Participation and Management*. November
- Romantis, P. A., & Kurrohman, T. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Management Accountability Of Alokasi Dana Desa At Panarukan District Situbondo Regency Year 2014). *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*
- Sabarno, H. (2007). *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.
- Siregar, K. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. In *Universitas Muhammadiyah Luwuk* (pp. 10–15). <http://jayapanguspress.penerbit.org>
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit

Alfabeta.

- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Yogyakarta : Gava Media, 2017 © 2017. <https://opac.perpusnas.go.id>
- Suryani, P. (2019). *Pengaruh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi dan integritas terhadap kinerja keuangan kabupaten bengkulu tengah*
- Suryani, P., & Robiansyah, A. (2022). Open Government Dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE UGM. <https://scholar.google.co.id>
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*
- Wafirotin, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). the Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31. <https://doi.org>
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). The Role of Intellectual Capital To Economic Value Added (Empirical Study on Manufacturing Companies of Consumption Goods Sector). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org>